

AUDITOR SYARIAH DENGAN SERTIFIKASI SYARIAH (ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN)

Sari Utami

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Corresponding Author. Email: sary_utm@yahoo.co.id

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah memiliki suatu tanggung jawab dari segi aspek Syariah. Auditor Syariah hadir untuk memperbaiki segala yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya, penelitian ini hadir untuk membahas perkembangan audit syariah di Indonesia yang menjadi peluang sekaligus tantangan kedepannya agar audit syariah ini menjadi bagian dalam menjaga kesesuaian prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dimana menjadi seorang auditor Syariah itu harus memiliki sertifikasi Syariah yang menjadi penunjang dalam melaksanakan tugasnya. Sebuah organisasi profesi akuntansi, IAI memberikan serta memfasilitasi Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) bagi auditor syariah, namun sertifikasi yang ada ini dirasa masih belum optimal karena materi dalam SAS belum mencakup konsep dasar dan proses audit syariah seperti yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi atau pelatihan auditor syariah di beberapa negara yang telah memiliki auditor syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif dengan data studi pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa peluang auditor akuntansi syariah di antaranya: 1) Mengikuti ujian sertifikasi akuntansi umum dan syariah, 2) Mengikuti *Shariah Audit in Islamic Finance Workshop*, dan 3) Mengikuti *Shariah Audit Certificate Course*. Adapun beberapa tantangan terkait kompetensi auditor syariah di Indonesia adalah 1) Memperbaharui pengetahuan serta kompetensi dewan pengawas syariah, 2) Kerjasama antara DSN-MUI dengan OJK dalam menciptakan sertifikasi dewan pengawas syariah yang wajib, 3) Lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan Industri terkait dewan pengawas syariah.

Kata Kunci : Akuntansi; Auditor Syariah; Lembaga Keuangan Syariah; Sertifikasi Syariah.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang yang berperan sebagai pengawas pada suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia, dan baik itu secara umum ataupun secara khusus peran pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN yang salah satu tugas pokoknya adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Demi menjaga dan mempercayai integritas audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan kegiatannya baik itu secara langsung maupun tidak langsung harus sesuai dengan prinsip syariah. Adanya *assurance* yang diberikan kepada *stakeholder* dari audit Syariah untuk memberikan bukti kepada LKS karena sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industry keuangan Syariah sesuai dengan percepatan teknologi yang ada pada zaman ini. Karena jika terjadi fraud ataupun kegagalan dalam melakukan audit Syariah maka akan berdampak buruk bagi prinsip Syariah yang telah diterapkan dalam LKS tersebut.

Audit Syariah memiliki suatu ruang lingkup yang sangat luas sehingga auditor memiliki tanggung jawab serta kewajiban yang bukan hanya untuk memeriksa kewajaran dalam laporan keuangan pada suatu lembaga keuangan tetapi juga harus memeriksa ketepatan dan kesesuaian LKS terhadap prinsip syariah yang berlaku, penting posisi auditor ini dalam melakukan pemeriksaan sehingga harus memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan auditing yang tentunya wajib sesuai dengan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Di Indonesia sangat dibutuhkan beberapa uji kompetensi bagi seorang auditor sehingga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberikan suatu penawaran kompetensi baik itu dibidang keuangan ataupun dibidang auditor syariah.

Sebuah organisasi profesi akuntansi, IAI memberikan serta memfasilitasi Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) bagi auditor syariah, namun sertifikasi yang ada ini dirasa masih belum optimal karena materi dalam SAS belum mencakup konsep dasar dan proses audit syariah seperti yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi atau pelatihan auditor syariah di beberapa negara yang telah memiliki auditor syariah. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan audit syariah. Setidaknya ada empat faktor yang menjadi kendala besar dalam penerapan audit yang berdasarkan hukum syariah, yaitu: kerangka kerja; ruang lingkup; kualifikasi; dan isu terkait independensi.

Standar Audit yang sesuai dengan AAOIFI, seorang auditor wajib mempunyai suatu pengetahuan tentang aturan dan prinsip syariat Islam. Meskipun tidak sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) oleh sebab itu, auditor tidak akan diharapkan untuk memberikan interpretasi aturan-aturan dan prinsip-prinsip (Islam). Fatwa, putusan dan bimbingan yang dikeluarkan oleh DPS menjadi dasar bagi auditor untuk mempertimbangkan apakah LKS telah memenuhi aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Auditor juga harus menggunakan ini sebagai dasar untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan LKS telah disusun sesuai dengan aturan syariat Islam dan prinsip-prinsip. Di Indonesia ada beberapa auditor yang memiliki sertifikasi di bidang syariah sekitar 97 orang dengan jumlah bank syariah sebanyak 189. Otomatis jumlah ini tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan akan auditor syariah di Indonesia karena tidak sebanding dengan banyaknya Lembaga keuangan syariah. Bukan hanya dari sisi kuantitas, Auditor syariah masih belum memadai karena kualifikasi auditor syariah selalu dipertanyakan sebab belum adanya suatu lembaga khusus yang menyediakan program sertifikasi bagi auditor syariah.

Sejauh ini penelitian tentang auditor Syariah sudah banyak dilakukan. Jika dilihat dari peran dan kompetensi auditor Syariah pada Lembaga keuangan Syariah serta problematika, tantangan, kompetensi auditor Syariah terhadap keuangan Syariah seperti yang dilakukan Aulia Putri Oktaviani Jusri, Erina Maulidha, Gardina Aulin Nuha, Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi, Ahmad Baehaqi, Sari Kusuma Dewi, Tjiptohadi Sawarjuwono, Malahayatie, Nadia Farhana Izzatika dan Ahmad Tarmidzi Lubis,

Pada penelitian sebelumnya cenderung membahas tentang audit keuangan Syariah dari segi kepatuhan Syariah yang sesuai dengan standar audit dan tantangan pada lembaga keuangan Syariah yang sesuai dengan prinsip Syariah dimana penerapannya terdapat dalam Ikatan

Akuntansi Indonesia (IAI) adapun pada penelitian ini ingin membahas tentang peluang dan tantangan dari segi auditor Syariah yang telah memiliki sertifikasi karena sertifikasi merupakan hal yang sangat penting serta dapat menjadi tolak ukur terhadap pengetahuan, kompetensi ataupun ilmu yang dimiliki oleh auditor syariah. Jika auditor syariah yang melakukan penugasan audit pada LKS tidak memenuhi kualifikasi, maka akan menyebabkan tidak optimalnya proses audit, sehingga menghasilkan laporan audit yang tidak relevan dalam mengungkapkan kepatuhan syariah sebuah LKS.

II. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian dengan memberikan keaslian serta keorisinilan suatu penelitian yang dilakukan yaitu dengan menegaskan hal baru yang ditawarkan pada penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian sebelumnya yang sejenisnya. Adapun hasil penelitian terkait dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Aulia Putri Oktaviani Jusri, Erina Maulidha, melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah” pada penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah meliputi pengetahuan hukum Islam, fiqh muamalah, keterampilan di bidang akuntansi dan audit, serta karakteristik khusus sebagai auditor syariah. Kompetensi tersebut menjadi kunci untuk memaksimalkan peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja Perbankan Syariah. Peran auditor syariah mencakup auditor independen, auditor internal, dan dewan pengawas syariah. Uji kepatuhan syariah pada entitas Lembaga Keuangan Islam menjadi bagian dari peran auditor syariah.
2. Gardina Aulin Nuha, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Review Audit dengan Perspektif Syariah” pada penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan utama antara audit konvensional dan audit syariah adalah terletak pada pengetahuan yang harus dimiliki auditor syariah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat SAS dan juga opini atau output yang dihasilkan berbeda dengan konvensional. Selanjutnya untuk perkembangan audit syariah maka terdapat beberapa tantangan yang patut dipertimbangkan yaitu mengenai independensi dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor serta mengenai keterbatasan akuntabilitas auditor syariah karena pergeseran tanggungjawab kepada pihak direksi entitas syariah atas laporan audit.
3. Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi, melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang dan Tantangan)” pada penelitian menyimpulkan Audit syari’ah khususnya di Indonesia memiliki peluang dikarenakan Indonesia dengan penduduknya mayoritas Muslim terbesar di Dunia. Dan tantangan audit syari’ah untuk pengembangan kedepan agar lebih baik lagi diantaranya (1) masalah regulasi seperti standar audit syari’ah yang belum memadai, Tidak adanya kerangka audit syariah dan Kurangnya dorongan dari pemerintah. (2) Masalah sumber daya manusia seperti Kualifikasi auditor syari’ah dalam akuntansi dan syari’ah tidak

seimbang, Terbatasnya jumlah auditor syari'ah, Kurangnya akuntabilitas auditor syari'ah (DPS) dan Auditor syari'ah (DPS) kurang independen. (3) Masalah proses audit seperti DPS belum dilengkapi dengan prosedur audit syariah, Ex-ante dan ex-pose audit belum maksimal dan Terpisahnya audit keuangan dengan audit syariah.

4. Ahmad Baehaqi, melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah" pada penelitian menyimpulkan bahwa Konsep al-Hisbah yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah dan Kekhalifahan memiliki persamaan dengan pelaksanaan audit LKS (audit syariah). Kedudukan al-Hisbah berdasarkan dalil daripada al-Qur'an. LKS yang semakin berkembang, membutuhkan audit syariah yang akan memastikan pemenuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Audit yang dilakukan saat ini, merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang lebih menilai pada aspek ekonomi saja. Pengembangan audit syariah oleh audit internal LKS masih belum berjalan ideal. Audit internal LKS belum didukung oleh kompetensi syariah yang memadai dan panduan pemeriksaan berkaitan dengan aspek syariah. Selain itu, dukungan peraturan juga belum mampu menunjukkan dengan jelas peran audit internal dalam membantu tugas DPS melakukan proses pemeriksaan aspek pemenuhan syariah.
5. Sari Kusuma Dewi, Tjiptohadi Sawarjuwono, melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul "Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?" pada penelitian menyimpulkan bahwa auditor syariah begitu berbeda dengan auditor pada lembaga konvensional. Ruang lingkup penugasan auditor syariah jauh lebih luas karena tidak hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan, tetapi juga melakukan syariah review untuk memastikan bahwa kegiatan operasional LKS telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Luasnya ruang lingkup penugasan auditor syariah ini menyebabkan timbulnya kebutuhan akan kompetensi yang berbeda dengan auditor pada umumnya. Auditor syariah dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan audit syariah. Apabila dilihat dari kompetensi yang perlu dimiliki oleh auditor syariah, tentu SAS masih belum mencukupi jika digunakan sebagai sertifikasi untuk menguji kompetensi auditor syariah. Hal ini terlihat dari materi-materi yang diujikan dalam SAS. Materi yang digunakan dalam USAS hanya membahas masalah teknik akuntansi syariah, namun materi mengenai teknik serta proses audit syariah tidak dibahas sama sekali dalam SAS sementara akuntansi dan audit merupakan hal yang berbeda. Bahkan SAS terkesan hanya menguji pengetahuan peserta bukan kompetensi yang dimiliki oleh peserta, sehingga lembaga profesi akuntan di Indonesia perlu mengkaji lagi program sertifikasi yang sudah ada dan mempertimbangkan untuk membentuk program sertifikasi baru bagi auditor syariah agar dapat mencetak auditor syariah yang memenuhi kualifikasi.
6. Malahayatie, melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul penelitian "ROLE OF ISLAMIC AUDITORS IN THE HALAL GUARANTEE SYSTEM IN ISLAMIC BANKS (Case Study of Indonesian Islamic Banking)" bahwa hasil kesimpulan dari penelitiannya Perlu kerja bersama untuk melahirkan auditor syariah yang berkualitas

sehingga dapat mewujudkan pengawasan syariah yang optimal. Sehingga kecurangan-kecurangan yang telah terjadi dapat diminimalisasi bahkan harus ditiadakan dimasa mendatang, agar masyarakat semakin percaya dan semakin yakin untuk menjadi stakeholder industri jasa keuangan syariah di Indonesia. Sistem jaminan halal (SJH) merupakan sebuah sistem yang mengelaborasi, menghubungkan, mengakomodasikan dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal haram, etika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan, implementasi dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi/olahan bahan yang akan dipergunakan oleh umat Islam.

7. Nadia Farhana Izzatika dan Ahmad Tarmidzi Lubis, melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, hasil kesimpulan dari penelitiannya bahwa Isu kompetensi dewan pengawas syariah di Indonesia Terdapat tiga poin penting yang menjadi isu kompetensi dewan pengawas syariah di Indonesia berdasarkan studi kepustakaan (library research) dan hasil wawancara responden. Tiga isu tersebut adalah 1) Tidak seimbang kompetensi yang dimiliki oleh dewan pengawas syariah di bidang keuangan dan akuntansi dengan kompetensi di bidang syariah, 2) Sertifikasi dewan pengawas syariah di Indonesia belum optimal, 3) Lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyediakan kurikulum akuntansi/ auditing syariah sehingga dewan pengawas syariah yang Ada masih terbatas.
2. Tantangan kompetensi dewan pengawas syariah di Indonesia Berdasarkan isu diatas dan berdasarkan studi kepustakaan (library research) dan hasil wawancara responden, maka hal-hal yang menjadi tantangan terkait kompetensi auditor syariah di Indonesia adalah 1) Upgrade kompetensi dewan pengawas syariah, 2) Kerjasama antara DSN-MUI dengan OJK dalam menciptakan sertifikasi dewan pengawas syariah yang wajib, 3) Lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan Industri terkait dewan pengawas syariah.
8. Ali, Mohamed, Shahimi, & Shafii melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan Judul “Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issues and Challenges” Dari empat lembaga yang dijadikan sebagai objek penelitian menemukan bahwa keempat lembaga tersebut memiliki preferensi berbeda dalam merekrut auditor syariah. ada yang memilih kandidat dengan latar belakang akuntansi, perbankan, atau syariah, namun pimpinan auditor syariah pada lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa sulit untuk menemukan kandidat yang memenuhi dua kualifikasi yakni akuntansi dan audit syariah. Bahkan, tidak ada yang memiliki dua kualifikasi tersebut secara bersamaan saat dilakukan wawancara kerja.
9. Dodi Febrian melakukan penelitian pada tahun 2019, dengan judul penelitian “Problematika Audit Syariah pada Lembaga Bisnis di Indonesia” hasil kesimpulan dari penelitiannya bahwa audit syariah independen sulit untuk dilaksanakan, maka lembaga audit milik swasta atau pemerintah seharusnya menyediakan jasa audit tambahan yakni audit syariah secara komperhensif pada lembaga bisnis syariah. Audit syariah harus

dilakukan secara menyeluruh oleh semua lembaga atau perusahaan melakukan kegiatan bisnis berlandaskan syariah, mulai dari perhotelan syariah, bank syariah, rumah sakit islam, rumah makan halal, dan lain sebagainya. Auditor syariah, baik itu auditor internal maupun eksternal harus memiliki kompetensi, pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi syariah, fiqh muammalah, audit syariah, manajemen keuangan syariah dan proses audit secara terstruktur dalam melakukan syariah compliance test.

10. Yunita Raj Alfian Putri dan Nur Hidayati melakukan penelitian pada tahun 2019, dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)” dengan hasil kesimpulan dari penelitiannya bahwa 1. Secara simultan menunjukkan bahwa Kompetensi Auditor dan Independensi Auditor Berpengaruh terhadap Sharia Compliance. 2. Kompetensi Auditor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sharia Compliance dengan kata lain bahwa jika Kompetensi Auditor semakin tinggi maka Sharia Compliance atau Kepatuhan Syariahnya semakin bagus. 3. Independensi Auditor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sharia Compliance dengan kata lain bahwa jika Independensi Auditor semakin tinggi maka Sharia Compliance atau Kepatuhan Syariahnya semakin bagus.

III. KAJIAN TEORI

Auditing Dalam Perspektif Syariah dan Prinsipnya

Kebenaran atas catatan keuangan merupakan hal yang juga diharuskan oleh Allah SWT dimana tidak boleh ada kelebihan maupun kekurangan atas angka transaksi yang sebenarnya. Pemeriksaan atas catatan transaksi keuangan dalam akuntansi disebut sebagai auditing. Praktik terkait pentingnya proses auditing juga terdapat dalam Al-Qur’an yang berbunyi *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”*. (QS. Al-Hujurat [49]:6). Berdasarkan terjemahan ayat tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan hal yang patut dilaksanakan untuk menjamin kebenaran atas laporan keuangan tersebut dan tidak merugikan atau menimbulkan musibah bagi pihak yang menggunakan informasi atas laporan keuangan tersebut. Dengan adanya anjuran tersebut maka perkembangan ilmu dan kebijakan modern membawa adanya kewajiban untuk perusahaan terbuka untuk memberikan jaminan kepada stakeholder terkait kehandalan laporan keuangan melalui proses pemeriksaan atau auditing. Auditing dalam Islam menurut Shafii et al adalah: (a) proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis); (b) tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah; lengkap dan sesuai syariah; (c) untuk mendapat reward dari Allah di akhirat.

Opini Makna Auditor dan Audit Syariah

Kemajuan perkonomian syariah diperlukan lembaga audit syariah yang independen atau berdiri sendiri seperti lembaga audit konvensional. Sebut saja lembaga jasa audit milik swasta ataupun pemerintah seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya menyediakan jasa audit tambahan yakni audit syariah secara komprehensif pada lembaga bisnis syariah. Dalam praktiknya, pengawasan sekaligus audit syariah di Indonesia merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan auditor syariah, padahal belum tentu DPS itu paham proses auditing syariah, akuntansi syariah dan lain-lain. Pemain kunci yang terlibat dalam audit syariah dalam sebuah entitas dengan perannya masing-masing yaitu auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, auditor internal, komite audit dan divisi tata Kelola. Audit syariah pada jasa keuangan Islam memiliki arti akumulasi dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan kesesuaian syariah. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen di bidangnya. Untuk melakukan kegiatan audit, harus ada informasi dalam bentuk diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) dimana auditor dapat mengevaluasi informasi.

Peranan Auditor Syariah sangat tergantung pada kompetensinya. Kompetensi dapat diklasifikasikan sebagai dimensi perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan yang unggul. Kinerja di mana orang-orang tertentu melakukan lebih baik daripada yang lain. Selain itu, kompetensi juga terkait dengan keterampilan teknis, keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan terutama pekerjaan dengan unsur profesional. Bahkan, kompetensi dapat generik atau organisasi tertentu. Kompetensi merupakan kombinasi dari atribut yang relevan seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai dasar untuk mengukur kompetensi umum auditor. Lulusan akuntansi masa depan untuk memahami penerapan standar yang berbeda dalam dunia akuntansi Islam sebagaimana standar yang berbeda telah diadopsi secara berbeda oleh berbagai negara-negara muslim yang berbeda. Lingkungan bisnis memberikan pengaruh pada pilihan standar akuntansi di negara-negara Muslim. Para sarjana harus memahami standar akuntansi Internasional serta standar yang di adopsi oleh negara-negara Muslim lain, jika ingin bekerja di negara lain. Pendidikan tinggi didesak untuk memulai program dan pelatihan baru bagi bank syariah. Saat ini ada kebutuhan yang kuat untuk pelatihan yang tepat pada konsep syariah karena sebagian besar petugas bank yang dilatih dari latar belakang konvensional. Karena audit syariah saat ini masih dilakukan oleh auditor internal, sebagian besar auditor syariah di bank syariah tidak memiliki pengalaman dan belum profesional atau belum memiliki kualifikasi akademis baik di perbankan Syariah.

Kompetensi Auditor Syariah Adanya ketimpangan kompetensi auditor syariah di Indonesia dikarenakan oleh kehadiran entitas syariah di Indonesia tergolong masih baru, sehingga sumber daya manusia belum mampu memenuhi kebutuhan industri saat ini sehingga dewan pengawas syariah banyak direkrut dari background ulama dan dari faktor kharisma serta kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang akuntansi, keuangan dan Syariah. Di sisi lain, untuk menambah jumlah sumber daya manusia di bidang audit terkhusus audit syariah, sekolah profesi untuk auditor juga ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang audit syariah. Sekolah profesi untuk auditor ini diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang ada bukan hanya dari segi kuantitas saja, namun juga dari segi kualitas juga harus ditingkatkan. Pada praktiknya di

lapangan pada saat ini, kompetensi auditor syariah perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan kompetensi auditor syariah pada sektor usaha yang lainnya. Masih sedikit yang memiliki kompetensi untuk menjadi auditor syariah perbankan syariah di mana seorang auditor syariah perbankan syariah harus memiliki kompetensi akuntansi dan kompetensi terkait syariah yang mencakup fiqh muamalah, ushul fiqh, qawaid fiqh, serta ayat dan hadits tentang ekonomi. Kompetensi adalah sebuah kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki auditor syariah adalah sebagai berikut: (a) Memiliki keterampilan, sikap dan pengetahuan di bidang akuntansi atau auditing. (b) Memiliki pengetahuan syariah terkait prinsip dan hukum Islam, khususnya pada fiqh muamalat. (c) Memiliki pemahaman yang kuat tentang As-Sunnah dan ilmu fiqh Islam seperti ushul fiqh. (d) Memahami standar akuntansi internasional yang diadopsi dengan standar akuntansi dan auditing yang berlaku di dalam wilayah nasional. Serta standar yang diadopsi oleh negaranegara muslim lain jika mereka ingin bekerja di negara lain yang telah menerapkan audit syariah. (e) Kefasihan dalam berbahasa Arab dan Inggris. (f) Memiliki pemahaman dengan pengetahuan yang baik dalam bidang keuangan dan bisnis. (g) Memahami teori dan praktik manajemen. (h) Memiliki akhlak yang baik, berwibawa, mampu berpendapat tentang ketentuan dan tujuan syariah.

Auditor syariah dituntut memiliki dua kompetensi sekaligus yakni kompetensi dalam bidang akuntansi dan audit syariah. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan dalam bidang syariah. Selain harus memiliki kemampuan akuntansi dan audit yang kompeten, auditor syariah juga harus mampu melakukan uji kepatuhan syariah terhadap LKS. Bukan hanya itu, auditor juga dituntut untuk memahami standar akuntansi internasional yang diadopsi dengan standar akuntansi dan audit yang berlaku di wilayah nasional, serta standar akuntansi dan audit yang digunakan oleh negaranegara yang menerapkan audit syariah, sebab hal tersebut dibutuhkan untuk merumuskan opini. Menurut Nawal et al, mengungkapkan: "In view of the drastic growth of Islamic institutions all over the world, in particular, the IFIs, this paper examines whether the current practice of shariah auditing in IFIs is in line with what is desired by Muslims". Maksudnya selama ini, auditor syariah masih dinilai belum memiliki kompetensi yang mumpuni, karena masih sedikit auditor yang memiliki kompetensi dalam dua bidang yaitu di bidang akuntansi dan audit syariah. Kurangnya kompetensi pada dua bidang, akuntansi dan audit syariah, membuat kebutuhan akan auditor syariah menjadi sangat krusial. Tidak seimbangnya kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi dengan bidang syariah, sertifikasi yang belum optimal, dan minimnya lembaga pendidikan serta pelatihan yang menyediakan kurikulum akuntansi/audit syariah memengaruhi minimnya auditor syariah yang kompeten di Indonesia. Berkaitan dengan kompetensi auditor syariah, masih terdapat ketimpangan kompetensi antara syariah dan akuntansi. Di Indonesia auditor yang memiliki sertifikasi di bidang syariah ada sekitar 97 orang dengan jumlah bank syariah sebanyak 189. Jumlah ini tentu saja tidak sebanding dengan kebutuhan akan auditor syariah di Indonesia. Bukan hanya dari sisi kuantitas, kualitas auditor syariah pun masih belum memadai. Kualifikasi auditor syariah selalu dipertanyakan

karena belum adanya suatu lembaga khusus yang menyediakan program sertifikasi bagi auditor syariah. Padahal, sertifikasi merupakan hal krusial karena dapat menjadi tolak ukur kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah. Jika auditor syariah yang melakukan penugasan audit pada LKS tidak memenuhi kualifikasi, maka akan menyebabkan tidak optimalnya proses audit, sehingga menghasilkan laporan audit yang tidak relevan dalam mengungkapkan kepatuhan syariah sebuah LKS

Sertifikasi audit syariah dianggap signifikan untuk diterapkan di industri keuangan. Dengan adanya sertifikasi audit syariah dalam pelaksanaannya dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme seorang auditor dalam bidang audit syariah. Tujuan utama dari sertifikasi audit adalah untuk menguji apakah kualitas, proses dan kegiatan yang ada telah memenuhi standar. Oleh karena itu, sertifikasi audit syariah harus dilaksanakan dalam industri keuangan Islam. Sertifikasi audit syariah lebih dari sekedar bukti pengetahuan dan prestasi seorang auditor, ini juga merupakan jaminan kepada stakeholder bahwa adanya jiwa seorang auditor profesional yang siap untuk memenuhi tantangan dan melaksanakan tugasnya.

Kompetensi audit yang baik membutuhkan kemampuan, keterampilan, pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Dalam standar yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants (IFAC) pada International Education Standard (IES), kompetensi persyaratan audit profesional menguraikan bahwa auditor harus memiliki pendidikan formal (pengetahuan) yang relevan dengan audit, keterampilan profesional, dan mampu menerapkan nilai-nilai profesional, etika dan sikap.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa kompetensi auditor ditentukan dengan mempertimbangkan satu set atribut yang relevan seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dengan demikian, auditor internal yang melekat pada IFI tidak hanya memiliki keterampilan audit tetapi juga harus memiliki kualifikasi tambahan pengetahuan Syariah khusus di Fiqh Muamalat. Hal ini untuk memastikan pemeriksaan Syariah yang tepat telah dilakukan dan bahwa operasi keseluruhan IFI adalah Syariah.

IV. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berlandaskan pada paham nonpositivisme dengan menekankan hasil penelitian pada makna. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yakni satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh beberapa penelitian terdahulu dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian dan laporan penelitian, hasil berita, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya.

V. PEMBAHASAN

PELUANG

Urgensi Peran Auditor Syariah Untuk Menunjang Kinerja Bank Syariah Bank Syariah menjadi bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional. Perbedaan karakter ini mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan lembaga bank syariah termasuk pelaksanaan auditnya. Menurut Minarni,

yang melakukan penelitian pada tahun 2013 menyatakan adanya kebutuhan pemenuhan aspek syariah ini mendorong munculnya fungsi audit syariah. Sedangkan menurut akbar yang melakukan penelitian pada tahun 2015 mengatakan bahwa audit syariah dapat memberikan assurance kepada stakeholders serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industry keuangan syariah. Maka apabila terjadi kegagalan dalam audit syariah, akan berdampak buruk bahkan menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri.

Pada dasarnya perbankan syariah setiap tahunnya mengalami pertumbuhan bahkan rata-rata dari tahun 2005 sampai dengan 2013 mencapai 36,1% per tahun, dua kali lipat dibandingkan perbankan konvensional yang hanya 16,3% per tahun. Untuk itulah industri perbankan syariah mendapat julukan sebagai the fastest growing industry. Kedepan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Dukungan Pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) masih terus diharapkan agar perjalanan lembaga keuangan syariah ini ke depan semakin lancar. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan secara terus menerus oleh semua stakeholder yang bekepentingan agar pemahaman masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan syariah ini semakin meningkat. Seiring terus meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan mulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah tentunya menjadi peluang juga dalam pengembangan audit syaria'ah, karena setiap lembaga keuangan syaria'ah yang beroperasi tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah dan tata kelola yang baik sesuai aturan yang telah ditetapkan baik itu dari peraturan Bank Indonesia, OJK, fatwa-fatwa DSN-MUI maupun AAOIFI dan lainhalnya terkait dengan kode etik seperti yang di atur oleh *International Federation of Accountants Code* (IFAC).

Langkah-langkah untuk menunjang kompetensi auditor syariah, dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yakni kelompok auditor yang berlatar belakang non-background dan kelompok auditor yang memang berlatar belakang akuntansi ataupun syariah. Langkah-langkah untuk menunjang kompetensi auditor syariah dari latar belakang non-background salah satunya dengan mengambil program pendidikan S1 sampai S3 terkait akuntansi syariah dan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya langkah untuk latar belakang yang non-background ini juga bisa mengikuti langkah yang memiliki background akuntansi atau syariah di antaranya: (1) Mengikuti ujian sertifikasi akuntansi umum dan syariah, baik sertifikasi yang disediakan oleh IAI, AAOIFI, ataupun Lembaga lainnya. (2) Mengikuti *Shariah Audit in Islamic Finance Workshop*. Kegiatan ini untuk membahas mengenai beberapa hal, di antaranya yaitu kerangka kerja untuk review, audit, dan tata kelola syariah, perkembangan dari review, audit, dan tata kelola syariah yang ditinjau menggunakan current state analysis, standar syariah, peran dewan syariah dalam membuat regulasi, struktur, proses, dan pelaporan review serta audit syariah, dan studi kasus yang berhubungan dengan kegiatan audit syariah. (3) *Mengikuti Shariah Audit Certificate Course*. Program ini adalah program kursus bagi auditor syariah. Tidak berbeda jauh dengan program kursus untuk auditor syariah lainnya. Shariah audit certification course ini juga memberikan materimateri seputar audit syariah. beberapa di antaranya yaitu, teori keuangan dan bank syariah, konsep dasar audit, standar audit AAOIFI, regulasi mengenai kepatuhan syariah, tata kelola LKS, prosedur audit syariah. Ketika hal yang disebutkan di atas telah diikuti, auditor-

auditor yang sudah memiliki penunjang kompetensi tersebut maka dapat menjadi satu dengan membentuk suatu kumpulan yang akan dibahas selanjutnya

TANTANGAN

- a. Memperbaharui pengetahuan dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Dilihat dari isu pertama yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, terkait tidak seimbang kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah baik dibidang keuangan dan akuntansi dengan kompetensi dibidang syariah. Dimana melakukan wawancara dengan responden yang hasilnya para responden mengemukakan bahwa di Indonesia ini latar belakang dewan pengawas syariah beragam, ada yang berasal dari background praktisi (bankir) dan dari berasal background ulama. Responden mengemukakan juga, bahwa dewan pengawas syariah yang berasal dari dewan syariah nasional (background ulama) mereka cenderung hanya memiliki pemahaman syariah saja, sedangkan dewan pengawas syariah yang berasal dari praktisi (bankir) lebih mengerti akuntansi, keuangan, teknis audit, tetapi mereka tidak mengerti fiqh dan fatwa. Maka dari itu, tantangan pertama yang dihadapi terkait kompetensi auditor syariah di Indonesia yaitu kompetensi yang dimiliki harus diupgrade agar produk yang berkembang saat ini tidak keluar dari aturan dan prinsip syariah. Upgrade kompetensi ini dengan cara membankirkan ulama dan mengulamakan bankir. Dimana dewan pengawas syariah yang berasal dari background praktisi (bankir) diikutkan training-training atau pelatihan terkait syariah. Sedangkan dewan pengawas syariah yang berasal dari background ulama diikutkan training Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) yang ditawarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Hal ini bertujuan agar dewan pengawas syariah dapat memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh industri yaitu pemahaman terhadap akuntansi dan keuangan dengan pemahaman terhadap syariah dalam waktu bersamaan. Akan tetapi, tidak semua dewan pengawas syariah merasa perlu untuk mengupgrade kemampuannya. Contohnya saja, masih banyak dewan pengawas syariah tersebut yang paham syariah tidak merasa perlu memahami ilmu yang lain karena mereka beranggapan bahwa ilmu syariah adalah ilmu yang paling pure. Padahal pada kenyataannya menjadi seorang auditor syariah atau dewan pengawas syariah idealnya memiliki pemahaman dibidang akuntansi, keuangan dan syariah, hal ini menjadi tantangan yang nyata yang harus dihadapi. Selain itu, dewan pengawas syariah harus dapat berinovasi terhadap fatwa dan produk-produk baru serta tidak hanya bertugas sebagai stamper saja, melainkan harus menemukan fatwa terhadap isu produk yang sedang berkembang. Tantangan tersebut sangat urgen untuk saat ini, karena perkembangan industri syariah di Indonesia saat ini sudah hampir disemua lini. Sedangkan menemukan sumber daya manusia fresh graduate yang berkompeten jauh dari kata maksimal.
- b. Kerjasama Antara DSN-MUI Dengan OJK Dalam Menciptakan Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang Wajib Melihat kebutuhan sertifikasi untuk era saat ini dan pentingnya sertifikasi auditor syariah untuk dapat mengukur profesionalitas dan kemahiran dalam melakukan audit syariah, ditambah dengan isu yang ada bahwa di Indonesia para dewan pengawas syariah tidak bersedia melakukan tahapan sertifikasi, dan sertifikasi

sifatnya masih bukan suatu hal yang wajib. Padahal idealnya sertifikasi itu sifatnya memaksa seperti halnya sertifikasi pada profesi lain. Tantangan dari isu diatas yaitu kerjasama antara DSN-MUI dengan OJK dalam menciptakan sertifikasi auditor syariah yang wajib. DSN-MUI bekerjasama dengan OJK agar seluruh dewan pengawas syariah tidak hanya mengikuti fit and proper test saja melainkan mengikuti tiga level sertifikasi. Yaitu level inti, intermediary, dan advance. Dengan sertifikasi bagi para dewan pengawas syariah yang bersifat memaksa, maka hal tersebut menjadi disiplin industri yang mengharuskan dewan pengawas syariah memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh DSN-MUI dengan OJK tersebut dan ada tuntutan tersendiri bagi individual dewan pengawas syariah tersebut untuk mengembangkan diri. Sertifikasi pula menjadi alat ukur keseragaman kompetensi dewan pengawas syariah sehingga nantinya dewan pengawas syariah yang berkompetenlah yang berhak melakukan audit syariah pada lembaga keuangan syariah.

- c. Lembaga Pendidikan Mampu Memenuhi Kebutuhan Industri Terkait Dewan Pengawas Syariah Pentingnya lembaga pendidikan baik formal atau informal yang memiliki peran strategis untuk menyiapkan auditor syariah dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang wawasan dan keterampilan akuntansi dan syariah kepada tingkat professional menyebabkan kebutuhan akan lembaga pendidikan untuk memenuhi sumber daya manusia dalam industri. Namun lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyediakan kurikulum akuntansi/ auditing syariah yang masih minim menimbulkan auditor syariah yang ada masih terbatas. Tantangan dari isu tersebut yaitu lembaga pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan industri terkait auditing syariah. Idealnya lulusan akuntansi saat ini telah dibekali dengan pengetahuan syariah sebelum mereka memulai bekerja di lembaga keuangan syariah agar memperluas skills dan pengetahuan audit dengan syariah serta kompetensinya. Karena pada dasarnya auditing syariah dengan auditing konvensional berbeda, hal ini mencerminkan bahwa ada tantangan tersendiri untuk lembaga pendidikan agar lulusan mereka yang menjadikan profesi auditor syariah sebagai prospek kerja untuk memahami standar adopsi yang berbeda dalam dunia akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional yang telah diadopsi oleh berbagai negara-negara muslim dengan standar akuntansi syariah yang berbeda-beda pula bahwa untuk lulusan keuangan syariah, mereka harus memiliki pemahaman terkait Standar Akuntansi Internasional serta standar yang diadopsi oleh negara-negara muslim lain jika mereka ingin bekerja di negara lain yang telah menerapkan audit syariah. Di Indonesia tantangan dalam lembaga pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan industri terkait auditing syariah. Pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia termasuk dewan pengawas syariah meningkat pula. Maka lembaga pendidikan harus mampu menciptakan fresh graduate yang berkualitas dan berkompeten untuk dewan pengawas syariah. Selain itu, lembaga pendidikan harus mampu memperbaiki atau mengarahkan kurikulum yang ada untuk menekankan ilmu audit syariah, kemudian menggunakan pendekatan teori ke praktik agar dapat berkontribusi dalam hal pemenuhan supply dimasa yang akan datang untuk profesi auditor syariah.

Audit syariah memiliki tantangan tersendiri diantaranya yakni pada keterbatasan kekuasaan dalam mempengaruhi keputusan Dewan Pengawas Syariah oleh auditor Syariah yang menunjukkan bahwa auditor seperti tidak memiliki akuntabilitas; praktisi audit di Indonesia masih mencari pedoman aturan yang tepat bagi regulasi spesifik, kualifikasi; kerangka audit syariah yang dinilai belum berkembang disebabkan lemahnya dorongan dari pemerintah; kompetensi akuntansi dan syariah tidak seimbang hampir ditemukan baik itu pada auditor internal, auditor eksternal hingga dewan pengawas Syariah, dapat diartikan bahwa semakin tinggi orang yang menguasai akuntansi semakin rendah penguasaannya terhadap syariah, begitupun sebaliknya. Di Indonesia sendiri, hanya sekitar 85 orang yang memiliki sertifikasi pendidikan atau pelatihan di bidang hukum syariah. Jumlah tersebut tentunya tidak sebanding dengan kebutuhan auditor syariah di Indonesia. Tidak hanya dari segi kuantitas, namun kualitas auditor syariah masih kurang. Mengingat belum adanya lembaga khusus yang memberikan program sertifikasi bagi auditor syariah, kualifikasi auditor syariah selalu dipertanyakan.

Padahal, sertifikasi sangat penting karena dapat menjadi tolak ukur kompetensi auditor syariah. Auditor seharusnya lebih bertanggung jawab dalam hal ini dikarenakan mereka harus bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, masyarakat dan Undang-Undang, serta kepada Allah SWT atas setiap tindakan dan kelakuan. Terdapat Solusi untuk permasalahan audit syariah yang berkaitan dengan regulasi diantaranya berupa penerbitan kerangka hukum yang lebih spesifik mengikuti perkembangan zaman, namun hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Solusi lainnya yakni diadakan pendirian lembaga khusus yang memberikan program sertifikasi bagi auditor Syariah yang diharapkan dapat difokuskan untuk memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan audit Syariah. Hal ini penting dilakukan sebagai acuan menegakkan kepatuhan Syariah dan mencapai stabilitas keuangan.

Peran auditor syariah antara lain sebagai auditor independen, internal auditor, dan dewan pengawas syariah. Sedangkan peran auditor eksternal tidak hanya melakukan audit keuangan melainkan juga melakukan syariah compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah dari perusahaan atau LKS. Internal auditor dapat menjalankan fungsi audit syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam melakukan kegiatan bisnis serta memberikan persetujuan atas produk yang akan dikeluarkan dan melakukan penilaian syariah. Selain itu, auditor syariah juga berperan dalam melakukan syariah compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah entitas Lembaga Keuangan Syariah.

VI. KESIMPULAN

Dukungan Pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) masih terus diharapkan agar perjalanan lembaga keuangan syariah ini ke depan semakin lancar. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan secara terus menerus oleh semua stakeholder yang bekepentingan agar pemahaman masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan syariah ini semakin meningkat. Seiring terus meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan mulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah tentunya menjadi

peluang juga dalam pengembangan audit syariah, karena setiap lembaga keuangan syariah yang beroperasi tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik sesuai aturan yang telah ditetapkan baik itu dari peraturan Bank Indonesia, OJK, fatwa-fatwa DSN-MUI maupun AAOIFI dan lainhalnya terkait dengan kode etik seperti yang di atur oleh *International Federation of Accountants Code (IFAC)*. langkah yang memiliki background akuntansi atau syariah di antaranya: 1) Mengikuti ujian sertifikasi akuntansi umum dan syariah, 2) Mengikuti *Shariah Audit in Islamic Finance Workshop*, dan 3) Mengikuti *Shariah Audit Certificate Course*

Tantangan terkait kompetensi auditor syariah di Indonesia adalah 1) Memperbaharui pengetahuan serta kompetensi dewan pengawas syariah, 2) Kerjasama antara DSN-MUI dengan OJK dalam menciptakan sertifikasi dewan pengawas syariah yang wajib, 3) Lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan Industri terkait dewan pengawas syariah.

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada perolehan data karena masih sebatas studi literatur dan belum ditemukan studi lapangan untuk mengkonfirmasi kondisi realita di industri maupun regulasi. Oleh sebab itu untuk penelitian selanjutnya penting kiranya untuk melakukan studi lapangan, sehingga pembahasan lebih komprehensif antara teori ideal, praktek dan peraturan ada. Untuk industri dan regulasi, hendaknya mulai dipertimbangkan dalam pembentukan asosiasi khusus auditor syariah dalam memperoleh sertifikasi Syariah sehingga lebih fokus dalam mendukung kinerja lembaga keuangan Syariah baik itu dari segi peluang dan tantangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Taufik Sepky Mardian, and Syaiful Anwar, “Mengurai Permasalahan Audit Syariah dengan Analytical Network Process (ANP)”. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2 (2), 2015: 101-123. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.32>.
- Baehaqi, Ahmad, *Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah*, JRKA Volume 4 Issue 2, Agustus 2018: 15 – 24.
- Dewi, Sari Kusuma and Tjiptohadi Sawarjuwono, “Tantangan Auditor Syariah : Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?”. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 6 (1), 2019: 17-28. <http://dx.doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10903>.
- Fauzi Ahmad dan Ach Faqih Supandi, “Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)”. *ISTIQRO: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 5, 2019 (1): 24-35. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339>.
- Febrian, Dodi, “Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis di Indonesia”. *ISTIQRO: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 5 (2) 2019: 154-164. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i2.427>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Pemegang SAS. Dipetik Desember 22, 2015, dari Sertifikasi Ikatan Akuntan Indonesia (Sertifikasi IAI): <http://iaisertifikasi.blogspot.com/p/pemegangcpsak.html?view=snapshot>

- Izzatika, Nadia Farhana and Ahmad Tarmidzi Lubis. 2016. "Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4 (2): 147-168. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24>.
- Jusri, Aulia Putri Oktaviani, Erina Maulidha, Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* Desember 2020, Vol.4, No.2: 222-241, <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>.
- Malahayatie. 2018. "Peranan Auditor Syariah Pada Sistem Jaminan Halal di Bank Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah Indonesia)". *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan* 2 (2): 121-157.
- Mardian, Sepky "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3 (1), 2015: 57-68. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>.
- Minarni, "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah". *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (1) 2013: 29- 40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>
- Nawal, Shahul Hameed Mohamad Ibrahim, and Maliah Sulaiman, "Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring The Gap Between The „Desired“ and The „Actual“". *Global Economy & Finance Journal* 2 (2) 2009: 127-137.
- Nuha, Gardina Aulin "Review Audit Dengan Perspektif Syariah". *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 2 (2) 2017: 1-14.
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (1)2017: 113-129, h. 120. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.
- Putri, Yunita Raj Alfian, and Nur Hidayati. 2019. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)". *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 8 (06): 27-48, h. 28.
- Shafii, Z., A. Z. Abidin, S. Salleh, K. Jusoff, and N. Kasim. 2013. "Post Implementation of Shariah Governance Framework: The Impact of Shariah Audit Function Towards the Role of Shariah Committee". *Middle East Journal of Scientific Research* 13: 7-11.
- Yaacob, H. 2012. *Issues and Challenges of Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: a Contemporary View*. 3rd International Conference on Business and Economics Research, Bandung, Indonesia dan Yaacob, H. and Donglah, N. K. 2012. *Shari'ah audit in Islamic financial institutions: The postgraduates perspective*. *International Journal of Economic and Finance*.

Yaacob, Hisham,. “Issues and Challenges of Shari‘ah Audit in Islamic Financial Institutions: A Contemporary View”. Proceedings of 3rd International Conference on Business and Economic Research 2012: 2669- 2679. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2175700>.